

Kendaraan Dinas Kabupaten Gorontalo Tertinggal Bayar Pajak



<https://suaranet.com/2024/03/25/kendaraan-dinas-kabupaten-gorontalo-tertinggal-bayar-pajak/>

Gorontalo, SUARANET.COM – Ratusan kendaraan dinas berplat nomor merah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gorontalo diduga terlambat dalam pembayaran pajak. Ironisnya, kendaraan-kendaraan tersebut saat ini sulit untuk ditemukan.

Abdul Murad Karim, Pelaksana Tugas Kepala UPTD P3D Kabupaten Gorontalo dari Pusat Pelayanan Pajak Daerah, mengkonfirmasi adanya tunggakan pajak kendaraan berplat nomor merah di lingkup pemerintah daerah. “Ada ratusan kendaraan pelat merah yang pajaknya belum terbayarkan,” ungkapnya.

Menurut Abdul, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait tunggakan tersebut baik secara lisan maupun dengan surat tagihan. Namun, masalah tetap berlanjut.

Jumlah kendaraan dinas berplat merah mencapai 204 unit, tersebar di sekretariat daerah, kantor, dan beberapa organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gorontalo. Rentang waktu tunggakan pembayaran pajak mulai dari 15 hingga 10 tahun.

Selain kendaraan dinas, mobil pribadi yang diduga milik Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, disinyalir belum membayar pajak kendaraannya.

Abdul menyebutkan bahwa untuk kendaraan dinas berupa kendaraan roda dua, saat ini masih dalam proses pengumpulan data. “Ini menyusul pihak pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo yang sampai saat ini belum menyampaikan laporan atau pemberitahuan terkait keberadaan kendaraan dinas tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, pihak terkait di Kabupaten Gorontalo belum memberikan tanggapan resmi terkait masalah ini

Sumber Berita:

1. <https://suaranet.com/2024/03/25/kendaraan-dinas-kabupaten-gorontalo-tertinggal-bayar-pajak/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024]; dan
2. <https://mimoza.tv/index.php/astaga-ratusan-mobil-dinas-di-kabgor-tunggak-bayar-pajak/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2024].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada:
 - a. Pasal 1 angka 21, yang menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. Pasal 1 angka 24, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pasal 1 angka 28, yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - d. Pasal 1 angka 30, yang menyatakan bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 - e. Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - 1) Huruf a, PKB;
 - 2) Huruf b, BBNKB;
 - 3) Huruf c, PAB;
 - 4) Huruf d, PBBKB;
 - 5) Huruf e, PAP;
 - 6) Huruf f, Pajak Rokok; dan
 - 7) Huruf g, Opsen Pajak MBLB.
 - f. Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e,

huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.

- g. Pasal 7, pada:
 - 1) Ayat (1), yang menyatakan bahwa Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor;
 - 2) Ayat (2), yang menyatakan bahwa Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pasal 94, yang menyatakan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pada:
- a. Pasal 15, yang menyatakan bahwa Saat PKB terutang yaitu sejak kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan dan/atau sejak berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor.
 - b. Pasal 16, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi Formulir Pelaporan/SPPKB atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Formulir Pelaporan/SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat:
 - (a) 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan;
 - (b) Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak bagi kendaraan daftar ulang atau Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - (c) 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Fiskal atau Surat Ketetapan Mutasi dari Kepolisian untuk kendaraan bermotor pindah dari Luar Daerah;
 - (d) 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi perubahan spesifikasi teknis atas kendaraan bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, status, warna, fungsi maupun penggantian mesin.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud apa ayat (2) telah lewat, maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung setinggi-tingginya 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - c. Pasal 59, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan Penetapan Gubernur atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan Penetapan Gubernur membayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- d. Pasal 60, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan:
 - a) SKPDKB dalam hal:
 - (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - (2) SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - (3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - 5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

3. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 14, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa Masa pajak PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
 - b. Ayat (2) yang menyatakan bahwa PKB dibayar sekaligus dimuka.
 - c. Ayat (3) yang menyatakan bahwa untuk PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.